TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Walikota Bima Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat menyatakan bahwa Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,
d. penyusunan laporan hasil pengawasan,
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi,
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi,
g. pelaporan hasil audit investigasi kepada gubernur, dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya